

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Konstitusional Indonesia merupakan Negara Hukum, oleh sebab itu masalah penegakkan hukum harus menjadi prioritas bagi Negara Indonesia. Dalam menegakkan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari 5 faktor, yakni faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹ Hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan sebuah Lembaga penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Satjipto Rahardjo juga berpendapat fungsi kepolisian adalah sebagai penegakan hukum dan pemulihan ketertiban.⁴

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana.⁵ Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi melakukan tahapan-tahapan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Adapun tahapan-tahapan tersebut ialah penerimaan laporan, penyelidikan, hingga ke tahap penyidikan.

¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,) hlm. 8.

² Ibid, hlm., 5.

³ Pasal 1, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1-6 Tahun X/10/2007, hlm. 20.

⁵ Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat. Di lingkungan kepolisian, salah satu bentuk penegakan hukum pidana non litigasi melalui diskresi kepolisian dikenal dengan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁶

Penyelidikan dan Penyidikan adalah proses permulaan penegakan hukum pidana berdasarkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Kedua tahap ini menjadi kunci utama yang dapat menentukan suatu tindak pidana dapat di proses ke tahap penuntutan dan peradilan pidana sebagaimana tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷ Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁸

Penghentian Penyelidikan diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan, yang mengatur mengenai syarat dan mekanisme penghentian suatu penyelidikan. Mengartikan penghentian penyelidikan sebagai proses mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana yang berdasarkan fakta dan bukti yang dikumpulkan penyidik tidak memadai, sehingga tidak cukup alasan untuk melanjutkan ke penyidikan.⁹

Kepolisian Republik Indonesia melalui surat edaran Kapolri nomor SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara

⁶ Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari - April 2017, hlm. 57. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1644/pdf>

⁷ Edy Setiawan, Syawal Abdulajid, dan Anshar, "Penerapan Sistem Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Ternate", Hermeneutika, 2021, hlm. 292. <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁹ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018.

pidana, mencoba menerapkan keadilan restoratif sebagai *alternative dispute resolution* (ADR). Kemudian untuk memperkuat pengaturan tentang penerapan keadilan restoratif pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di mana di dalam peraturan ini mengatur juga mengenai penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif.

Konsep mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara di Indonesia sudah mulai sering diterapkan. Namun disayangkan bahwa pengaturan mengenai keadilan restoratif belum diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang maupun dalam Hukum Acara Pidana, khususnya pada tahap penyelidikan penerapan keadilan restoratif pada penghentian penyelidikan hanya diatur mekanisme serta syaratnya saja dalam peraturan kepolisian sehingga seolah-olah tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif yang dimuat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan syarat Penghentian Penyelidikan berdasarkan aturan yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia?
2. Bagaimana Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan Di Kepolisian Republik Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini sebatas bagaimana mekanisme atau prosedur serta syarat penghentian penyelidikan sesuai aturan yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia, dan juga sebatas menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menerapkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Mekanisme atau Prosedur serta Syarat Penghentian Penyelidikan menurut aturan yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui serta membahas mengenai permasalahan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pemahaman dan pedoman bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai masalah yang sama atau masalah yang baru yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi jawaban terhadap permasalahan terkait serta mampu meningkatkan dan mengembangkan pemahaman juga pola pikir dinamis untuk mengetahui batas kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan untuk meneliti permasalahan yang ditemukan adalah Yuridis Normatif, yang memiliki nama lain penelitian hukum Doktrinal atau juga dikenal dengan penelitian kepustakaan/studi Dokumen.¹⁰ Penelitian dengan metode yuridis normatif hanya dilakukan

¹⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13.

dengan studi Dokumen atau kepustakaan, yaitu dengan menggunakan sumber hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana,¹¹ yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian yang penulis lakukan merupakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan memerhatikan atau mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau diteliti.¹² Pendekatan Perundang-undangan juga merupakan pendekatan yang mengacu pada legislasi dan regulasi.¹³

3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan 2 (dua) Sumber data, seperti penelitian hukum normatif pada umumnya, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan Hakim.¹⁴ Penulis dalam penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hlm. 45.

¹² Ibid, hlm. 56.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP), hlm 133.

¹⁴ Ibid, hlm. 181.

- 4) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 5) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 8) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 9) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 10) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 12) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 13) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 14) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan
- 15) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- 16) Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

17) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para ahli hukum,¹⁵ yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan Teknik pengumpulan data yang mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan hukum dari bermacam sumber yang terpublikasi secara luas.¹⁶ Seperti Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Kontrak/Konvensi, Buku Ilmu Hukum, Jurnal Hukum, dan Media Cetak.¹⁷ Untuk menunjang dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang dilakukan dengan metode interpretasi/penafsiran hukum dan membangun kesimpulan dalam bentuk sebuah preskripsi atau menyatakan yang seharusnya juga sebagai rekomendasi.¹⁸

¹⁵ Muhaimin, Op. Cit., hlm 90.

¹⁶ Ibid, hlm. 39.

¹⁷ Ibid, hlm. 65-66.

¹⁸ Ibid, hlm. 76.